



No.: L.MPM/Dir-030/VIII/15

Jakarta, 24 Agustus 2015

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Perihal : Pembelian Kembali Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan jo. Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("**Perseroan**") akan melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan pembelian kembali saham

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal **24 Agustus 2015 hingga tanggal 23 November 2015**.

2. Besar biaya pembelian kembali saham

Biaya yang akan dikeluarkan Perseroan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham adalah biaya pembayaran fee atas perantara pedagang efek yang mana besarnya adalah maksimum 0,29 % dari setiap transaksi beli.

3. Perkiraan jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali

Perseroan menyediakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 50 Miliar untuk pembelian kembali saham Perseroan hingga harga maksimum Rp 1.000,- sehingga jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli Perseroan akan tergantung pada harga saham di pasar bursa.

F 2N

- 4. Perkiraan menurunnya pendapatan Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perseroan**

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pelaksanaan pembelian kembali saham. Sedangkan dampak pembelian kembali saham atas biaya pembiayaan Perseroan akan sangat kecil sekali.
- 5. Proforma laba per saham Perseroan setelah pembelian kembali saham dilaksanakan dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan**

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pembelian kembali saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.
- 6. Pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham**

Perseroan akan menghentikan pembelian kembali saham bila harga saham telah mencapai lebih dari Rp 1.000,-.
- 7. Pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham**

Seperti telah kami sampaikan pada point 1 diatas dan mengacu pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013, pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 hingga tanggal 23 November 2015.
- 8. Metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham**

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, sehingga transaksi pembelian saham Perseroan akan dilakukan melalui salah satu Anggota Bursa Efek.
- 9. Pembahasan dan analisa manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang**


Secara makro, pembelian kembali saham Perseroan diharapkan dapat mengurangi dampak pasar yang saat ini sedang berfluktuasi secara signifikan. Sedangkan dampak langsung pembelian kembali saham pada Perseroan adalah membaiknya harga saham Perseroan di pasar bursa. Perbaikan harga saham Perseroan di pasar bursa diharapkan akan memberikan keuntungan bagi semua *stakeholders*, karena harga saham tersebut diharapkan dapat merefleksikan proforma pencapaian kinerja Perseroan yang baik hingga saat ini.



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **Troy Parwata**
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 PT Bursa Efek Indonesia;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom.